



**PUTUSAN**

Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BLORA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3501060508880003, tempat tanggal lahir, Pacitan 5 Agustus 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pacitan, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: **Dicky Yuristiawan, SH., M.Kn, dan kawan Advokat** pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**DICKY YURISTIAWAN,SH, M.Kn dan Rekan**” yang beralamat Perum Griya Seso Asri No. 12A, RT. 03 RW. 03 Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir, Blora, 3 Juni 1990, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Blora, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: **Zaenal Arifin, SH.,M.H,** dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum **ZAENAL ARIFIN, SH.,MH & PARTNERS,** yang beralamat di Jl.

Halaman 1 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Gang Masjid II No.31, Kaplingan  
Kridosono, Blora, Jawa Tengah, berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 24 November 2023, sebagai  
**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi,**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di  
muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora, dengan Nomor 11852/Pdt.G/2023/PA.Bla, pada tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Agustus 2017 dan perkawinannya telah dicatat di kantor urusan agama ( KUA ) Kecamatan Blora, Kabupaten Blora sesuai dengan kutipan akta nikah No : XXX bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal, di rumah Termohon alamat Blora, Propinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa selama perkawinan antar Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak sampai saat ini tahun 2023;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis sebagaimana semestinya keharmonisan sepasang suami istri namun ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak Pemohon dan Termohon pindah ke Depok Jakarta Selatan dikarenakan suami pindah kerja di Depok **kurang lebih pada Agustus 2017** yang penyebabnya antara lain ;
  - a. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan sering cek cok, bertengkar dan oleh

*Halaman 2 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon yang sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan kalau ditanya tidak menjawab, dan juga Termohon suka membantah perkataan Pemohon;

b. Termohon diketahui juga mempunyai banyak hutang diantaranya di tetangga, di pinjol, di teman Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan sempat pernah pinjam di orangtua Pemohon tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon, dan Pihak Termohon bilang ke orang tua Pemohon untuk tidak bilang kepada Pemohon. Sampai terbongkarnya hutang-hutang Termohon kepada Pemohon dan Termohon jika ditanya uang hutang tersebut digunakan untuk apa, Termohon selalu tidak menjawab malah marah-marah yang tidak jelas;

c. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon memuncak sekitar bulan Juni 2022, lalu Pihak Pemohon pindah ke Tegal karena pindah tugas kerja di Tegal dan Pihak Termohon masih tetap di rumah Depok. Sejak itu pula Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sekaligus Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu ataupun melakukan hubungan badan selayaknya suami istri sampai saat permohonan ini didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama Blora;

d. Pemohon di tanggal 30 September 2023 saat menghubungi Pihak Termohon, Pihak Termohon sudah tidak di rumah Depok lagi tapi ternyata sudah kembali ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Blora, Propinsi Jawa Tengah;

e. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri sejak bulan Juni 2022 (kurang lebih 17 bulan) sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Blora;

f. Bahwa Pihak Termohon sudah sering kali mengucap untuk meminta diceraikan oleh Pihak Pemohon;

g. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak pernah berhasil;

*Halaman 3 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diatas tidak terpenuhi maka ikatan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan lagi (sebagaimana dimaksud didalam pasal 116 huruf f KHI jo . pasal 19 huruf f pp. No. 9 tahun 1975), sehingga patut kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabulkan permohonan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon yaitu TERMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora untuk berkenan memanggil para pihak untuk diperiksa yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

## **PRIMAER :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon yaitu TERMOHON dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR;**

Atau: jika Pengadilan Agama Blora berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip dalam sebuah peradilan Islam.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ternyata sesuai dengan yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kartu tanda pengenal advokat dari

*Halaman 4 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta berita acara sumpah kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kartu tanda pengenal advokat dari Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta berita acara sumpah kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dan ternyata kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator Pengadilan Agama Blora, lalu Ketua Majelis menetapkan mediator bernama Danu Sukotjo, S.H dengan penetapan mediator Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla, untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, dan selanjutnya sebagaimana Laporan Mediator tanggal 1 Desember 2023 yang menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian tertanggal 30 November 2023 yang meliputi:

1. Bahwa, Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa, Pemohon sanggup memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa, Pemohon sanggup memberikan nafkah lampau sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) bulan dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Bahwa, rumah, tanah beserta isinya yang dimiliki selama pernikahan yang berlokasi di Jl Tiga Putra Kompleks Fatmawati blok D5 Meruyung Limo Depok Jawa Barat akan dijual dengan kesepakatan pihak Pemohon dan pihak Termohon;

*Halaman 5 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



5. Bahwa, nafkah iddah dan mut'ah yang telah disanggupi Pemohon, akan diberikan di hadapan Majelis Hakim sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pihak Pemohon;

6. Bahwa, kedua belah pihak tidak akan memutus tali silaturahmi;

7. Bahwa kedua belah pihak telah saling memaafkan satu sama lain;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI/POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERMOHON menolak dalil- dalil PEMOHON, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERMOHON;

2. Bahwa dalil Permohonan ad. 1 adalah benar;

3. Bahwa dalil PEMOHON ad. 2 adalah tidak benar karena setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal di alamat tersebut, tetapi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Blok A Jakarta Selatan, rumah kontrakan kurang lebih 8 bulan setelah rumah Pemohon dan Termohon jadi di tempat tinggal bersama di Depok Jl. Tiga Putra kompleks De Fatmawati blok D-5 Meruyung, Depok, Jawa Barat.

4. Bahwa dalil Pemohon ad.3 adalah benar;

5. Bahwa dalil Pemohon ad. 4 adalah tidak benar, karena Pemohon tinggal di Jakarta sejak sebelum Menikah tahun 2014 dan tidak seperti dengan pindah kerja tahun 2017, sejak pindah di Depok pada bulan tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik – baik saja.

a. Termohon selalu ijin saat keluar rumah tapi tidak pernah balas, Termohon tidak pernah membantah.

b. Masalah hutang temannya setelah Pemohon pindah ke Tegal, Termohon diberi uang Rp. 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan itu sudah termasuk uang listrik,

*Halaman 6 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebersihan, kebutuhan dapur dan kebutuhan kamar mandi, itu Termohon dengan uang bulanan tersebut yang membuat Termohon meminjam uang ke teman, untuk kebutuhan pribadinya dan masalah hutang ketemannya, pada saat Termohon membutuhkan uang contohnya untuk keperluan keluarga seperti orang tua datang/orang tua sakit/adek datang, Termohon membutuhkan uang lebih tetapi tidak dikasih oleh Pemohon, lalu termohon meminjam kepada teman sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah), Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah), Rp. 2.275.000,- (Dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan sudah dibayar lunas oleh Pemohon. Soal Pinjol Termohon tidak pernah menggunakannya namun nama Termohon dipinjam teman Termohon dan masalah Pinjol sudah selesai, soal pinjam ke mertua tidak pernah.

**c.** Sejak pindah ke Tegal, Termohon ikut mengantarkan ke Tegal satu mobil setelah sampai di Tegal menginap satu malam di kost lalu besoknya Pemohon dan Termohon kembali ke rumah Depok bersama. Pemohon menginap di rumah Depok karena berlebaran Haji setelah itu Pemohon berangkat kembali ke Tegal untuk bekerja, lalu setelah 2 (Dua) minggu pulang ke Depok dan pulang kembali ke Tegal. 2 (Dua) minggu kemudian pulang lagi ke Depok itu dilakukan Pemohon secara rutin dari tanggal 22 Juni 2022 sampai 30 September 2023, pisah rumah dikarenakan pihak Pemohon dipindah kerja ke Tegal, pisah rumah karena bekerja bukan karena cekcok/pertengkaran.

**d.** Pada tanggal 28 September 2023 pihak Termohon dari rumah Depok pergi ke Tegal menemui pihak Pemohon, lalu pihak Pemohon mengantar Termohon kerumah Depok pada saat sampai rumah Depok jam 5:00 (lima) pagi pada tanggal 29 September 2023 Pemohon meminta Termohon supaya Termohon pergi dari rumah Depok, lalu pada tanggal 29 September 2023 malam jam 07:00 (tujuh). Pemohon kembali ke Tegal untuk bekerja keesokan harinya

*Halaman 7 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 September 2023 pihak Termohon pergi ke Lampung dari tanggal 30 September sampai 05 Oktober 2023. Lalu 06 Oktober 2023 pulang ke Blora sampai di Blora tanggal 7 Oktober jam 5 (lima) pagi, tanggal 07 Oktober 2023 jam 3 (tiga) sore pihak Termohon diantarkan kedua Orang tua Termohon pergi ke Pacitan. Dari tanggal 07 Oktober 2023 sampai tanggal 25 Oktober 2023 pihak Termohon berada di Pacitan, lalu pada tanggal 25 Oktober 2023 pihak Termohon diantarkan pihak Pemohon dan Orang tua ke Blora, sampai sekarang pihak Termohon berada di Blora.

e. Bahwa pihak Termohon tetap taat dan patuh terhadap Pemohon.

f. Bahwa pihak Termohon yang berulang kali mengucap cerai tidak masalah, yang jelas Termohon tetap patuh dan taat terhadap Termohon.

g. Bahwa orangtua tidak pernah tahu kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang bertengkar.

Bahwa apabila Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon maka Termohon dengan kerendahan hati mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon memberikan hak-hak Termohon, akibat perceraian berupa Mud'ah nafkah iddah dan nafkah Mundiah serta pembagian harta bersama tersebut akan dimuat dalam gugatan Rekonpensi dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan yang adil dan bijaksana;

## DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalam hal ini yang semula sebagai Termohon cerai talak untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan yang semula sebagai Pemohon cerai talak untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan dalam jawaban pokok perkara kalau ada relevansinya berlaku pula dalam gugatan rekonpensi;

*Halaman 8 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri sah Tergugat Rekonvensi yang telah menikah didepan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bloro, Kabupaten Bloro. Sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah No. XXX pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, dengan wali nikah ayah Termohon bernama SOEDJOMO dengan status Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi perawan dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi Jejaka, sebagaimana akta kutipan nikah bukti (terlampir);

4. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi telah jelas sulit untuk didamaikan/disatukan kembali dan dipertahankan lagi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi, sehingga bilamana nantinya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi baik berupa tuntutan Mut'ah, nafkah Iddah, nafkah Mandiah serta pembagian harta bersama;

5. Bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi maka Pemohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi akan memenuhi kewajiban Pemohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

a. Bahwa Pemohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) selama 3 (tiga bulan) seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

b. Bahwa Pemohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah Mud'ah kepada Penggugat

*Halaman 9 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

c. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah lampau/Mandiah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selama 2 (dua) bulan semuanya berjumlah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Kesepakatan tersebut dibuat tanggal 30 November 2023 dalam Pemohon dan Termohon. Dan masalah rumah, tanah, beserta isinya yang dimiliki selama pernikahan yang berlokasi di jalan 3 (tiga) putra komplek Fatmawati blok D-5 Meruyung limo, Depok, Jawa Barat akan dijual dengan kesepakatan pihak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan pihak Termohon/Penggugat Rekonvensi karena belum ada kejelasan mohon diputuskan dalam gugatan Rekonvensi.

6. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ini berdasarkan bukti yang autentik dan dapat dipercaya sudah sepatutnyalah putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum yang lain.

7. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan perkawinan selama 6 tahun mulai dari 31 Agustus 2017 hingga 18 Desember 2023 telah dapat harta gono – gini (Harta bersama) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa :

**7.1** Sebuah Rumah tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kabupaten Depok, Provinsi Jawa Barat. Sertifikat No: 081 Desa/Kelurahan Grogol untuk Sertifikat Depok tanggal 27 November 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Heri Meibrand, A.Ptnh. terletak di desa Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kabupaten Depok, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur No. 01511/Grogol/2017 dengan batas-batas :

*Halaman 10 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



Sebelah Utara : Tanah No. 06705 Pak Noval

Sebelah Timur : Tanah No. 06711 Tanah Kosong

Sebelah Selatan : Tanah No. 06713 Tanah Kosong

Sebelah Barat : Jalan

Seluas 84 M2 atas nama Tergugat Rekonpensi, terletak dijalan tiga putra komplek De Fatmawati Blok D-5 Meruyung Limo, Depok , Jawa Barat. asal-usul peralihan dengan Akta Jual Beli No: 055/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) MISSI ANANDA, SH, M,Kn.

7.2 Sepeda motor Scoopy warna merah hitam tahun 2018

7.3 Mesin cuci merk Samsung 1 Buah.

7.4 Kulkas satu pintu 1 buah.

7.5 Frezer 210L 1 buah.

7.6 Peralatan Dapur.

7.7 TV Samsung 40 Inchi 1 buah.

8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, Pasal 119 KUHPerdara (B.W) yang pada pokoknya menyatakan sejak saat perkawinan dilangsungkan, berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami istri, Pasal 1 Huruf F Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya harta bersama adalah harta kekayaan dalam perkawinan yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama – sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar dan atas nama siapapun, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri baik sendiri – sendiri atau bersama – sama dalam perkawinan tanpa memperdulikan siapa yang menghasilkan dan terdaftar atas nama siapa, selama harta tersebut diperoleh dalam perkawinan maka harta tersebut menjadi harta bersama;

Halaman 11 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila terjadi perceraian harta tersebut di atas dibagi untuk Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing – masing seperdua bagian.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat Rekonpensi memohon agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI/POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan atas jawaban dari Termohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan putusan yang adil dan bijaksana.

## **DALAM REKONPENSI :**

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON) sebelum mengucapkan ikrar talak sebagai berikut :
  - 2.1 Nafkah Idah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah);
  - 2.2 Nafkah Mut'ah sejumlah : Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - 2.3 Nafkah Mandhiah selama 2 Bulan : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
3. Menetapkan sebagai harta bersama/gono-gini Penggugat Rekonpensi (TERMOHON) dan Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) sebagai berikut :
  - 3.1 Sebuah Rumah tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kabupaten Depok, Provinsi Jawa Barat. Sertifikat No. 081 Desa/Kelurahan Grogol untuk Sertifikat Depok tanggal 27 November 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Heri Meibrand, A.Ptnh. terletak di desa/Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kabupaten

*Halaman 12 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur No. 01511/Grogol/2017

dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah No. 06705 Pak Noval

Sebelah Timur : Tanah No. 06711 Tanah Kosong

Sebelah Selatan : Tanah No. 06713 Tanah Kosong

Sebelah Barat : Jalan

Seluas 84 Meter<sup>2</sup> atas nama Tergugat Rekonpensi, terletak di jalan tiga putra komplek De Fatmawati Blok D-5 Meruyung Limo, Depok, Jawa Barat. asal-usul peralihan dengan Akta Jual Beli No: 055/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) MISSI ANANDA, SH, M,Kn.

**3.2** Sepeda motor Scoopy warna merah hitam tahun 2018

**3.3** Mesin cuci merk Samsung 1 Buah.

**3.4** Kulkas satu pintu 1 buah.

**3.5** Frezer 210L 1 buah.

**3.6** Peralatan Dapur.

**3.7** TV samsung 40 Inchi 1 buah.

**4.** Menyatakan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mendapat bagian harta bersama masing – masing mendapat 1/2 (seperdua) bagian.

**5.** Apabila harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak bisa dibagi secara fisik, maka harta tersebut dijual melalui lelang umum. Pejabat KPKNL hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing – masing setengah bagian.

**6.** Menghukum Tergugat Rekonpensi dan atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan Kosong dan baik bagiannya Penggugat Rekonpensi, apabila Tergugat Rekonpensi ingkar, maka pelaksanaannya mohon dengan bantuan kekuatan alat negara (Polisi);

**7.** Membebankan biaya perkara menurut hukum.

*Halaman 13 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Atau sebagai Penggantinya :** Memberikan putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik yang diajukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik, yang diajukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora I, Kabupaten Blora, tanggal 31 Agustus 2017, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya melalui dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi bukti transfer Bank BRI tertanggal 2 November 2017, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya melalui dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3
4. Fotokopi Loan Inquiry dari Bank Jateng Cabang Tegal, tertanggal 20 November 2023, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya melalui dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.4;

*Halaman 14 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Tegal, tanggal 16 Januari 2004, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya melalui dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.5;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Pacitan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, saksi adalah kakak kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah suami istri, namun belum dikarunia anak;
  - bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah bersama di Depok, Jawa Barat;
  - Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat Saksi datang berkunjung kerumah bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi penyebabnya adalah saat pindah ke Tegal penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkurang, selain itu juga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga harus membayar hutang kepada ibunya yang digunakan untuk membeli rumah;

Halaman 15 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla



- Bahwa, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pulang kerumah orangtua sejak tahun 2022, hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga terjadi perselisihan di Pacitan karena keluarga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, namun tidak melihat secara langsung;
- Bahwa, Saksi mengetahui sudah ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari cerita Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kerja di Bank Jateng penghasilannya berkurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Saksi mengetahui dari bukti transfer bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terakhir memberi nafkah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
- bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal dirumah bersama di Perumahan Fatmawati sejak 2020 dan bertetangga dengan Saksi;

*Halaman 16 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



- bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bertengkar secara langsung, namun hanya mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat kumpul bersama saling mendiamkan dan tidak berkomunikasi;
- bahwa, Saksi saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertugas di Tegal setiap 2 (dua) minggu pulang kerumah bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa, Saksi tidak pernah lagi melihat Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak pertengahan bulan Juni tahun 2023 hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- bahwa, Saksi mengetahui kondisi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi akan bercerai;
- bahwa, Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, serta dalil gugatan rekonvensi sebagai berikut;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora I, Kabupaten Blora, tanggal 31 Agustus 2017, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya melalui dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode T.1;
2. Fotokopi akta jual beli Nomor 055/2018 tertanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat oleh Pejabat (PPAT) Missi Ananda, S.H, M.Kn, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dihadirkan dalam

*Halaman 17 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode T.2;

3. Fotokopi Sertipikat No:10.27.03.02.1.04081, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, tertanggal 27 November 2017, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dihadirkan dalam persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode T.3.

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Blora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, saksi adalah adik kandung Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
  - bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi lalu kontrak di Jakarta dan terakhir tinggal rumah bersama di Depok;
  - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bertengkar, namun mengetahui Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi diantar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ibunya pada bulan Oktober 2023, dan sejak saat itu tidak lagi hidup bersama;
  - Bahwa, semenjak pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak bisa dirukunkan kembali;
  - Bahwa, Saksi mengetahui Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak ikut bersama Pemohon Konvensi/Tergugat
- Halaman 18 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



Rekonvensi ke Tegal, karena di suruh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tetap tinggal di Depok, dan akan pulang 2 (dua) minggu sekali;

- bahwa, Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki rumah bersama yang terletak di Perum Fatmawai Blok D5 Meruyung, Depok yang luasnya kurang lebih 84 meter persegi, yang dibeli pada tahun 2018 dengan mengambil cicilan KPR di Bank Jateng;

- bahwa, Saksi mengetahui batas batas rumah tersebut yaitu barat berbatasan dengan Jalan, timur berbatasan dengan jalan, utara berbatasan dengan rumah tetangga, dan sebelah selatan tanah kosong;

- bahwa, Saksi sudah mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, namun tidak bisa rukun kembali;

2. **SAKSI II**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Blora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, saksi adalah ayah kandung Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

- bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri, tapi belum dikaruniai anak;

- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal dirumah bersama di Depok;

- Bahwa, Saksi mengetahui dari cerita Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, rumah tangganya tidak harmonis sejak

*Halaman 19 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di Tegal, namun tidak mengetahui permasalahannya secara pasti

- Bahwa, Saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi baru beberapa bulan, karena pada bulan Oktober 2023 Saksi mengantar Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ke Pacitan;

- Bahwa, Saksi mengetahui tidak lama setelah di antar Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi diantar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang kerumah Saksi, dan hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi;

- Bahwa, Saksi sudah menasihati Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, agar kembali hidup bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tapi tidak berhasil;

- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki tanah yang terletak di depok dengan ukuran 7 meter X 12 meter, dan di atasnya ada rumah;

Bahwa, dalam persidangan setelah pembuktian, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula melakukan mediasi sukarela, dan telah mencapai kesepakatan, selanjutnya dituangkan dalam hasil kesepakatan mediasi Nomor 1852/Pdt.G/20223/PA.Bla tertanggal 15 Februari 2024, sebagai berikut:

1. Pasal 1 bahwa Perkara Perceraian antara Pemohon dan Termohon telah di sepakati menurut hukum bahwa Hak-Hak Termohon di penuhi oleh Pemohon yaitu mut'ah Iddah, Madliyah;
2. Pasal 2 bahwa di dalam pernikahan antara Pemohon atau Tergugat Rekonvensi dan Termohon atau Penggugat Rekonvensi terdapat harta bersama yang di peroleh setelah perkawinan;
3. Pasal 3 bahwa harta bersama yang diperoleh setelah perkawinan antara Pemohon atau Tergugat Rekonvensi dan Termohon atau Penggugat Rekonvensi berupa:

*Halaman 20 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebuah rumah dan tanah yang tertetak di jalan 3 putra kompleks De fatmawati blok D-5 Meruyung, Kel. Grogol, kec. Limo Kab. Depok Jawa Barat, sertifikat nomor 081 desa/kelurahan Grogol dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Nomor 06705 atas nama pak Noval

Sebelah Timur : Tanah nomor 06711 tanah kosong

Sebelah Selatan : Tanah nomor 06713 tanah kosong

Sebelah Barat : Jalan

Dengan luas 84m<sup>2</sup> atas nama Pemohon atau Tergugat Rekonvensi, asal-usul peralihan dengan kata jual beli nomor 055/2018 tanggal 01 oktober 2018 yang di buat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) MISSi ANANDA, SH., M.Kn.,

2. Sebuah motor Honda scoopy tahun 2018 warna merah

3. Sebuah Mesin cuci Samsung

4. Sebuah Kulkas 1 pintu Polytron

5. Sebuah Freezer 210 RSA

6. Sebuah Dispenser GEA

7. Sebuah Kompor Modena

8. Sebuah Meja Makan beserta kursi informa

9. Sebuah Sofa Informa

10. Dua Buah Springbad

11. Sebuah TV Samsung

12. Dua Buah Lemari Pakaian

13. Dua buah Kursi Teras Informa

14. Sebuah Oven Listrik

15. Sebuah Peralatan Masak Dapur

16. Sebuah Coper mitochiba

17. Sebuah Magicom Yongma

18. Sebuah Tref Tapperwere

19. Sebuah Air Friyer

*Halaman 21 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 4 bahwa harta bersama atau gono-gini pemohon atau tergugat rekonsensi dan termohon atau penggugat rekonsensi sebuah rumah dan tanah seluas 84m<sup>2</sup> atas nama tergugat rekonsensi sertifikat nomor 081 desa/kelurahan Grogol yang tertetak di jalan 3 putra kompleks De fatmawati blok D-5 Meruyung. Kel. Grogol kec. Limo, Depok, Jawa Barat, yang akan di TOROQ oleh termohon atau tergugat rekonsensi sebesar Rp.600.000.000; (Enam Ratus Juta Rupiah);

5. Pasal 5 bahwa harta bersama atau gono-gini pada pasal 3 pada point 2,4,5,6,8,10 (masing-masing 1 buah), 12 (masing-masing 1 buah),14,15,16,17,18,19 akan di berikan pemohon atau tergugat rekonsensi kepada termohon atau penggugat rekonsensi dan Pemohon atau Tergugat Rekonsensi tidak akan menghalang-halangi pada saat termohon atau penggugat rekonsensi mengambil barang tersebut di jalan 3 putra kompleks De fatmawati blok D-5 Meruyung. Kel. Grogol kec. Limo, Depok, Jawa Barat;

6. Pasal 6 bahwa antara pemohon atau tergugat rekonsensi dan termohon atau penggugat rekonsensi terdapat hutang di bank Jateng sebesar Rp. 305.000.000 (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah) dan hutang orang tua pemohon atau tergugat rekonsensi sebesar Rp80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah);

7. Pasal 7 Bahwa Terkait harta bersama atau gono -gini berupa rumah dan tanah pada pasal 3 point 1 akan di TOROQ oleh Pemohon atau tergugat rekonsensi sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus juta Rupiah) dengan pembagian 50-50 dan di kurangi hutang sebesar Rp.305.000.000; (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah) dan Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang sisanya Rp.215.000.000; (Dua ratus Lima Belas Juta Rupiah) dan sisa tersebut di bagi masing-masing mendapat setengah bagian sebesar Rp.107.500.000 (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pemohon atau tergugat rekonsensi dan Rp.107.500.000 (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu

*Halaman 22 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) untuk Termohon atau penggugat rekonsensi;

8. Bahwa pada pasal 7 setengah bagian sebesar Rp.107.500.000 (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) akan diserahkan oleh pemohon atau tergugat rekonsensi kepada termohon atau penggugat rekonsensi selambat-lambatnya sebelum mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Blora;

9. Bahwa pada pasal 8 bilamana pemohon atau tergugat rekonsensi tidak menyerahkan setengah bagian sebesar Rp.107.500.000 (Seratus Tujuh Juta Uma Ratus Ribu Rupiah) selambat-lambatnya sebelum mengucapkan ikrar talak kepada Termohon atau Penggugat rekonsensi, maka gono-gini atau harta bersama berupasebuah rumah dan tanah seluas 84m2 atas nama tergugat rekonsensi sertifikat nomor 081 desa/kelurahan Grogol yang tertetak di jalan 3 putra kompleks De fatmawati blok D-5 Meruyung. Kel. Grogol kec. Limo, Depok, Jawa Barat, akan TOROQ oleh termohon atau penggugat rekonsensi, dan pemohon atau tergugat rekonsensi menyerahkan sertifikat nomor 081 desa/kelurahan Grogol seluas 84m2 atas nama MUHAMMAD KHOLIQ kepada termohon atau penggugat rekonsensi.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Halaman 23 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penyebutan Para Pihak dalam pertimbangan konvensi, penyebutan semula penyebutan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut dengan Pemohon, dan semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut dengan Termohon;

#### Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon, alamat Termohon berada di Blora, Propinsi Jawa Tengah dan ternyata Termohon tidak membantah hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blora;

#### Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Dicky Yuristiawan, SH., M.Kn, dan kawan** Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**DICKY YURISTIAWAN,SH, M.Kn dan Rekan**" yang beralamat Perum Griya Seso Asri No. 12A, RT. 03 RW. 03 Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus

*Halaman 24 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2023, dan Termohon telah pula memberikan kuasa kepada **Zaenal Arifin, SH.,M.H.**, dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum **ZAENAL ARIFIN, SH.,MH & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. Bhayangkara Gang Masjid II No.31, Kaplingan Kridosono, Blora, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2023, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara dengan demikian kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *Juncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon dan Termohon kepada masing penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September tahun 2015 tentang Penyempahan Advokat yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal, yang disumpah baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana masing-masing penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR *Junctis* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 25 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, kedua belah pihak telah melakukan mediasi dengan mediator Danu Sukotjo, S.H dengan penetapan mediator Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla, untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, dan selanjutnya sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Desember 2023 yang menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sesuai hasil mediasi tertanggal 30 November 2023, tertuang dalam berita acara sidang dan duduk perkara tersebut diatas;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan sering cek cok, bertengkar dan oleh Termohon yang sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan kalau ditanya tidak menjawab, dan juga Termohon suka membantah perkataan Pemohon, dan juga Termohon banyak hutang jika ditanya uang hutang tersebut digunakan untuk apa, Termohon selalu tidak menjawab malah marah-marah yang tidak jelas, hingga akhirnya sejak bulan Juni 2022 Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan suami isteri, sejak tanggal 30 September 2023 saat menghubungi Pihak Termohon, Pihak Termohon sudah tidak di rumah Depok lagi tapi ternyata sudah kembali ke rumah orang tua Termohon, Pihak Termohon sudah sering kali mengucap untuk meminta diceraikan oleh Pihak Pemohon;

*Halaman 26 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari proses jawab – menjawab yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon adapun fakta- fakta yang tidak dibantah yaitu mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 September 2023 karena Termohon pergi ke Lampung dan pada akhirnya Termohon diantar oleh Pemohon dan orangtuanya kerumah orangtua Termohon pada tanggal 25 Oktober 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote lansen*) dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Perceraian perkawinan tidak sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama”, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tidak dibantah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar telah terjadi

*Halaman 27 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, serta sejak kapan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan Termohon telah pula mengajukan bantahannya, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo* Majelis Hakim berpendapat, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya serta bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 bukti surat tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon 1 (**Wahyu EKa Supratiwi binti Ruchmadi**) dan 2 (**Joelkifli Edward bin Edward Mustafa**) sudah dewasa, berakal sehat, bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta diperiksa satu persatu, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan hal-hal yang

*Halaman 28 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam gugatan ini, maka sesuai dengan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang menerangkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah dan secara hukum belum pernah bercerai, sehingga menurut hukum, masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon) atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, menerangkan identitas Pemohon, sehingga harus dinyatakan telah terbukti identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi bukti transfer kepada **PEMOHON** dengan pengirim Wahyu Eka Supratiwi dengan jumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dan bukti P.4 berupa Loan Inquiry atas nama **PEMOHON** dengan jumlah pinjaman Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dimulai pada tanggal 30 September 2022 hingga tanggal 30 September 2037, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan jawaban Pemohon dalam hal gugatan rekonvensi Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut dalam pertimbangan rekonvensi;

*Halaman 29 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Nomor 0168/PIM.01/004/2024, yang dikeluarkan oleh Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Tegal, yang mana menerangkan bahwa Pemohon adalah karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Tegal, surat tersebut dikeluarkan oleh pimpinan yang mempunyai kewenangan, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Pemohon adalah karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Tegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon menerangkan pada pokoknya mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dirumah kediaman bersama, dan mengetahui yang menjadi permasalahan adalah sejak Pemohon tinggal di Tegal penghasilan berkurang serta harus mencicil hutang pada orangtua Pemohon, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa Saksi 2 menerangkan pada pokoknya tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun hanya melihat antara Pemohon dan Termohon saling mendiamkan dan tidak berkomunikasi serta sejak bulan Juni 2023 tidak pernah melihat lagi Termohon di tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah fakta yang dilihat sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 saling bersesuaian dalam hal antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak juni 2023, berdasarkan ketentuan pasal 172 HIR, oleh karenanya keterangan Saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dalam pertengkaran dan perselisihan kedua Saksi yang diajukan memberikan keterangan yang berdiri sendiri, namun keterangan tersebut saling berhubungan hal tersebut

*Halaman 30 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 170 HIR, oleh karenanya Majelis menilai telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran namun tidak mengetahui secara langsung apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Pemohon hanya menerangkan satu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa terlebih dahulu menyebutkan sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga mempunyai karakteristik yang berbeda dimana tidak semua orang dapat mengetahuinya, karenanya kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 hingga T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti T.1 hingga T.3 bukti surat tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Termohon (**Gusmarizqiana Istiqoma binti Soedjomo**) dan (**Soedjomo bin Djoyo Sardi**) sudah dewasa, berakal sehat, bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta diperiksa satu persatu, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti T.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora I, Kabupaten

*Halaman 31 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora, tanggal 31 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora I, Kabupaten Blora, tanggal 31 Agustus 2017, dan bukti tersebut sama dengan bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.2 dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali bukti T.1;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa akta jual beli Nomor 055/2018 tertanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat oleh Pejabat (PPAT) Missi Ananda, S.H, M.Kn dan T.3 berupa Sertipikat No:10.27.03.02.1.04081, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, tertanggal 27 November 2017 yang diajukan oleh Termohon, berkaitan dengan dalil gugatan rekonvensi Termohon, maka oleh Majelis Hakim bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bantahan Termohon terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon menerangkan tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan tidak pernah hidup rukun kembali, dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Termohon adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171

*Halaman 32 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 172 HIR, oleh karenanya keterangan Saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Termohon maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan ;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon serta analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2017 dan perkawinannya telah dicatat di kantor urusan agama ( KUA ) Kecamatan Blora dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Tegal;

## Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut, permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f)

*Halaman 33 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian Pemohon dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah bersifat terus menerus?
3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih?

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka unsur yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2023 hingga sekarang kurang lebih selama 5 (lima) bulan, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, sehingga unsur yang kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 5 (lima) bulan hingga akhirnya Pemohon

*Halaman 34 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Blora, meskipun telah ada upaya damai oleh pihak keluarga, serta selama proses persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator namun tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan cerai Pemohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi 3 unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim berpendapat tidak perlu melihat apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi perlu melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk didamaikan, atau rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) tanpa mempersoalkan siapa yang menyebabkan percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal tinggal, dan meskipun telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang mana ketentuan tersebut disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan;

*Halaman 35 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, serta telah dilakukan upaya mediasi oleh Majelis Hakim dan mediator, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim tujuan dari pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, tidak dapat lagi terwujud, dan apabila diteruskan hanya memberikan *madharat*, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع  
عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم  
ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن  
أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من  
الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هـذين  
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر  
لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian"

Halaman 36 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Blora, terlebih dahulu Pemohon harus mempunyai ketetapan hati, sebagaimana ketentuan dalam Al-qur'an surat al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *"Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa sebagai wujud ke`azaman (ketetapan hati) suami dalam hal ini Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, selama proses persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan telah menunjukkan sikap serta tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Pemohon sebelumnya belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi sebagaimana tersebut diatas, menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penyebutan Para Pihak dalam perkara ini, maka dalam pertimbangan rekonvensi ini semula penyebutan

*Halaman 37 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut dengan Penggugat, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut dengan Tergugat;

## **Pertimbangan Syarat Formal Gugatan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap permohonan Tergugat bersama-sama dengan jawaban pertama dalam konvensi dan masih berkaitan dengan pokok perkara Majelis Hakim menilai hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 245 Rv, oleh karenanya maka secara formal, gugatan rekonvensi Penggugat tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada pokok Penggugat mengajukan dalil-dalil berkaitan dengan nafkah yang menjadi hak Penggugat yang meliputi nafkah lampau / *nafkah madliyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, serta harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan nafkah lampau / *nafkah madliyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* sebagai berikut:

- a. Nafkah *madliyah* / lampau sejumlah Rp. 1.500.000,(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selama 2 (dua) bulan semuanya berjumlah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- b. Bahwa nafkah *Iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) selama 3 (tiga bulan) seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- c. *Mut'ah* sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta untuk membagi harta bersama berupa rumah, tanah, beserta isinya yang dimiliki selama pernikahan yang berlokasi di jalan 3 (tiga) putra komplek Fatmawati blok D-5 Meruyung limo, Depok, Jawa Barat;

## **Fakta yang tidak dibantah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bersedia memenuhi tuntutan Pengggugat berkaitan dengan Nafkah *madliyah* / lampau sejumlah Rp.

*Halaman 38 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selama 2 (dua) bulan semuanya berjumlah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta bersama berupa rumah, tanah, yang berlokasi di jalan 3 (tiga) putra kompleks Fatmawati blok D-5 Meruyung limo, Depok, Jawa Barat, Tergugat bersedia untuk membeli dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

## **Pertimbangan kesepakatan perdamaian**

Menimbang, bahwa berkaitan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya damai dan mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau / *nafkah madliyah*, nafkah *iddah*, dan *mutah*, telah mencapai kesepakatan sebagaimana hasil mediasi tertanggal 30 November 2023, yang tertuang dalam berita acara sidang dan duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat mengenai harta bersama, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagaimana hasil kesepakatan mediasi Nomor 1852/Pdt.G/20223/PA.Bla tertanggal 15 Februari 2024, yang tertuang dalam berita acara sidang dan duduk perkara diatas;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi dan Tergugat telah pula mengajukan bantahannya, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo* Majelis Hakim berpendapat, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya serta bantahannya tersebut;

*Halaman 39 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa T.2 dan T.3 serta dua orang saksi, serta Tergugat telah mengajukan bukti berupa P.3.,P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berkaitan syarat formil bukti T.2 dan T.3, bukti surat tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, diperiksa Majelis Hakim namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak diajukan dalam persidangan, hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat berkaitan dengan harta bersama berupa rumah, tanah, beserta isinya yang dimiliki selama pernikahan yang berlokasi di jalan 3 (tiga) putra kompleks Fatmawati blok D-5 Meruyung limo, Depok, Jawa Barat, Tergugat telah mengakui serta membenarkan, oleh karenanya berdasar pada ketentuan Pasal 174 *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka telah terbukti bahwa harta berupa:

1. Sebuah rumah dan tanah yang tertetak di jalan 3 putra kompleks De fatmawati blok D-5 Meruyung, Kel. Grogol, kec. Limo Kab. Depok Jawa Barat, sertifikat nomor 081 desa/kelurahan Grogol dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Nomor 06705 atas nama pak Noval

Sebelah Timur : Tanah nomor 06711 tanah kosong

Sebelah Selatan : Tanah nomor 06713 tanah kosong

Sebelah Barat : Jalan

Dengan luas 84m2 atas nama Pemohon atau Tergugat Rekonvensi, asal-usul peralihan dengan kata jual beli nomor 055/2018 tanggal 01 oktober 2018 yang di buat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) MISSi ANANDA, SH., M.Kn.,

2. Sebuah motor Honda scoopy tahun 2018 warna merah  
*Halaman 40 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



3. Sebuah Mesin cuci Samsung
4. Sebuah Kulkas 1 pintu Polytron
5. Sebuah Freezer 210 RSA
6. Sebuah Dispenser GEA
7. Sebuah Kompor Modena
8. Sebuah Meja Makan beserta kursi informa
9. Sebuah Sofa Informa
10. Dua Buah Springbad
11. Sebuah TV Samsung
12. Dua Buah Lemari Pakaian
13. Dua buah Kursi Teras Informa
14. Sebuah Oven Listrik
15. Sebuah Peralatan Masak Dapur
16. Sebuah Coper mitochiba
17. Sebuah Magicom Yongma
18. Sebuah Tref Tapperwere
19. Sebuah Air Friyer

Adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama **Gusmarizqiana Istiqoma binti Soedjomo** dan **Soedjomo bin Djoyo Sardi**, oleh karena syarat formil saksi telah dipertimbangkan, maka oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Kedua Saksi menerangkan melihat serta mendengar Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang terletak di jalan 3 putra kompleks De fatmawati blok D-5 Meruyung, Kel. Grogol, kec. Limo Kab. Depok Jawa Barat dengan luas 84 meterpersegi, dan selanjutnya dibangun rumah diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara

*Halaman 41 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya keterangan Saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti harta berupa tanah dan rumah di jalan 3 putra kompleks De fatmawati blok D-5 Meruyung, Kelurahan Grogol, kecamatan Limo, Kabupaten Depok Jawa Barat dengan luas 84 meterpersegi adalah milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama **Wahyu EKa Supratiwi binti Ruchmadi** dan **Joelkifli Edward bin Edward Mustafa** oleh karena syarat formil saksi telah dipertimbangkan, maka oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama yang terletak di jalan 3 putra kompleks De fatmawati blok D-5 Meruyung, Kelurahan Grogol, kecamatan Limo, Kabupaten Depok Jawa Barat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya keterangan Saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan ternyata mendukung pengakuan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti tanah dan rumah jalan 3 putra kompleks De fatmawati blok D-5 Meruyung, Kelurahan Grogol, kecamatan Limo, Kabupaten Depok Jawa Barat milik Penggugat dan Tergugat;

menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya berkaitan dengan hutang Penggugat dan Tergugat yang berjumlah dipotong hutang bersama sebesar ± Rp. 80.000.000,- ( hutang ke orang tua Tergugat)

*Halaman 42 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebesar Rp. 325.000.000 di Bank Jateng dengan sisa hutang sebesar Rp. 305.000.000,- telah mengajukan bukti P.3 dan P.4;

menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi bukti transfer kepada PEMOHON dengan pengirim Wahyu Eka Supratiwi dengan jumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dan bukti P.4 berupa Loan Inquiry atas nama PEMOHON dengan jumlah pinjaman Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dimulai pada tanggal 30 September 2022 hingga tanggal 30 September 2037 telah dipertimbangkan syarat formilnya dalam pertimbangan konvensi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak membantah jawaban Tergugat tersebut serta telah bersepakat mengenai hutang Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim bukti P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

## Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat serta analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, harta berupa:

- Sebuah rumah dan tanah yang tertetak di jalan 3 putra kompleks De fatmawati blok D-5 Meruyung, Kel. Grogol, kec. Limo Kab. Depok Jawa Barat, sertifikat nomor 081 desa/kelurahan Grogol dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Nomor 06705 atas nama pak Noval

Sebelah Timur : Tanah nomor 06711 tanah kosong

Sebelah Selatan : Tanah nomor 06713 tanah kosong

*Halaman 43 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan

Dengan luas 84m<sup>2</sup> atas nama Pemohon atau Tergugat Rekonvensi, asal-usul peralihan dengan kata jual beli nomor 055/2018 tanggal 01 oktober 2018 yang di buat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) MISSi ANANDA, SH., M.Kn.,

- Sebuah motor Honda scoopy tahun 2018 warna merah
- Sebuah Mesin cuci Samsung
- Sebuah Kulkas 1 pintu Polytron
- Sebuah Freezer 210 RSA
- Sebuah Dispenser GEA
- Sebuah Kompor Modena
- Sebuah Meja Makan beserta kursi informa
- Sebuah Sofa Informa
- Dua Buah Springbad
- Sebuah TV Samsung
- Dua Buah Lemari Pakaian
- Dua buah Kursi Teras Informa
- Sebuah Oven Listrik
- Sebuah Peralatan Masak Dapur
- Sebuah Coper mitochiba
- Sebuah Magicom Yongma
- Sebuah Tref Tapperwere
- Sebuah Air Fryer

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

### **Pertimbangan nafkah lampaul/ madliyah, nafkah iddah, mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampaul/ madliyah, nafkah iddah, mut'ah Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

*Halaman 44 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai nafkah lampau/ *madliyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* sebagaimana tertuang dalam hasil mediasi tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan mengenai tuntutan Penggugat maka berdasarkan pada ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan “perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang, persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat harus melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat selama tidak bertentangan dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mengetahui apakah kesepakatan yang telah dibuat Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan, sehingga dapat dilaksanakan;

## **Nafkah *madliyah* / lampau**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 80 ayat (4) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa terdapat kewajiban suami yang harus dipenuhi dalam rumah tangganya yaitu memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan biaya pendidikan bagi anak, dan kedua bentuk kewajiban tersebut harus dapat dilaksanakan oleh seorang suami sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan dalil syar'i yang merupakan penekanan pentingnya memberikan nafkah kepada istri yang walaupun telah lewat waktunya, dan kalau tidak dilakukan akan menjadi hutang bagi suami, sebagaimana dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 85 :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه  
لأنها استحق ذلك

Halaman 45 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla



في ذمته

Artinya : "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *madliyah* / lampau selama 2 (dua) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

**nafkah iddah**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", lebih lanjut sebagaimana pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "bilaman perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri *qobla al-dukhul*, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa *iddah* kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat nafkah iddah adalah hak mantan istri yang dicerai oleh mantan suaminya, dimana selama masa *iddah* tersebut, mantan istri Tergugat dalam hal ini Penggugat tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup sehari-hari masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة.  
والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة**

Halaman 46 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla



Artinya :*“Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj’i, baik merdeka atau budak. yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

**Pertimbangan *mut’ah***

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqorah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”*

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan ukuran *mut’ah*, Al-qur’an Surat Al- Baqarah ayat 241 tersebut menggariskan bahwa *mut’ah* itu harus ma’ruf, oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan yang dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan *mut’ah* kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 47 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



## **Pertimbangan pembayaran nafkah lampau/ *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah***

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak Penggugat yang diceraikan oleh Tergugat dan membantu Penggugat dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam perkara cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan kewajiban setelah adanya perceraian pembayaran nafkah *madliyah* / lampau, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, harus dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017,

## **Pertimbangan Tuntutan Harta Bersama**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan terkait pembagian harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang selama bersama sejumlah sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai pembagian harta bersama dan pembayaran hutang bersama sebagaimana tertuang hasil kesepakatan mediasi Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla tertanggal 15 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan mengenai tuntutan Penggugat maka berdasarkan pada ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan “perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang, persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik”, maka dalam hal ini Majelis Hakim

*Halaman 48 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Penggugat dan Tergugat harus melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat selama tidak bertentangan dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagaim harta bersama dan pembayaran hutang bersama sesuai dengan hasil kesepakatan mediasi Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla tertanggal 15 Februari 2024;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

### **Pertimbangan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang-Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang menyebutkan "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon atau Penggugat", maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Amar Putusan**

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

*Halaman 49 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



2.

Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sebagai berikut:

- 2.1. Nafkah lampau/*madliyah* selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 2.2. *Nafkah iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);
- 2.3 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Yang dibayarkan paling lambat sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) mengucapkan ikrar talak;

3. Menyatakan harta-harta berupa:

3.1 Sebuah rumah dan tanah yang tertetak di jalan 3 putra kompleks De fatmawati blok D-5 Meruyung, Kel. Grogol, kec. Limo Kab. Depok Jawa Barat, sertifikat nomor 081 desa/kelurahan Grogol dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Nomor 06705 atas nama pak Noval

Sebelah Timur : Tanah nomor 06711 tanah kosong

Sebelah Selatan : Tanah nomor 06713 tanah kosong

Sebelah Barat : Jalan

Dengan luas 84m<sup>2</sup> atas nama Pemohon atau Tergugat Rekonvensi, asal-usul peralihan dengan kata jual beli nomor 055/2018 tanggal 01 oktober 2018 yang di buat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) MISSi ANANDA, SH., M.Kn.,

3.2 Sebuah motor Honda scoopy tahun 2018 warna merah

3.3 Sebuah Mesin cuci Samsung

3.4 Sebuah Kulkas 1 pintu Polytron

3.5 Sebuah Freeszer 210 RSA

3.6 Sebuah Dispenser GEA

3.7 Sebuah Kompor Modena

3.8 Sebuah Meja Makan beserta kursi informa

*Halaman 50 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



- 3.9 Sebuah Sofa Informa
- 3.10 Dua Buah Springbad
- 3.11 Sebuah TV Samsung
- 3.12 Dua Buah Lemari Pakaian
- 3.13 Dua buah Kursi Teras Informa
- 3.14 Sebuah Oven Listrik
- 3.15 Sebuah Peralatan Masak Dapur
- 3.16 Sebuah Coper mitochiba
- 3.17 Sebuah Magicom Yongma
- 3.18 Sebuah Tref Tapperwere
- 3.19 Sebuah Air Friyer

Sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menyatakan hutang sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembagaim harta bersama sebagaimana diktum angka 3 (tiga) dan pembayaran hutang bersama sebagaimana diktum angka 4 (empat) sesuai dengan hasil kesepakatan mediasi Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla tertanggal 15 Februari 2024;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh **Drs. Ali Ahmadi, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.** dan **Husni Fauzan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh **Drs. Ali Ahmadi,**  
*Halaman 51 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MH.** Sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri **Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.** dan **Husni Fauzan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh **Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Ketua

**Drs. Ali Ahmadi, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.**

**Husni Fauzan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 52 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 53 dari 35 putusan Nomor 1852/Pdt.G/2023/PA.Bla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)